

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1576.HT.01.02.TH.2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Fenny Sugiharto, SH Nomor 41/SK/FS/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006 perihal permohonan pengesahan yayasan.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BUNDA RANGKIANG
NPWP : 02.470.779.6403.000

berkedudukan di Villa Nusa Indah 2 Blok DD2 Nomor 01, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 09, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 04 Februari 1999, yang dibuat oleh Notaris Fenny Sugiharto, SH berkedudukan di Bekasi dan Akta Nomor 02 tanggal 04 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Fenny Sugiharto, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Nomor : 10 /102.5/SK/DS/1999

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BUNDAKEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Menyampaikan : Surat permohonan Yayasan Bunda Kecamatan Gunung Putri
Nomor : 001/03/TK/1999 tanggal 5 Maret 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/0T/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Gunung Putri, Nomor : 503/32- Kesra tanggal 13 Maret 1999.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Gunung Putri, Nomor : 095/I02.5.23/DS/1999 tanggal 1 April 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Bunda
- Alamat : Villa Nusa Indah Blok EE 7 No. 1
RT.003/09, Desa Bojong Kulur
Kecamatan Gunung Putri

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Bunda
- Alamat : Villa Nusa Indah Blok EE 7 No. 1
Rt.003/09, Desa Bojong Kulur
Kecamatan Gunung Putri

- Mulai Tahun Ajaran : 1999/2000

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sekretaris Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 April 1999

Kepala Kandep Dibud
Kabupaten Bogor,



Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gunung Putri,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Gunung Putri.



FENNY SUGIHARTO, SH

NOTARIS & P.P.A.T

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Tanggal, 27 Oktober, 1999 No. C-1855. HT. 03. 02 - TH. 1999

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal, 11 April 2000 No. 9 - XI -2000

===== S A L I N A N =====

**AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN HUNDA
RANGKIAN.-**

TANGGAL : 4 Juli 2006.-

NOMOR : 2.-

JL. LET. JEN. SUPRPTO K. 29 JAKARTA PUSAT
TELP/FAX : (021) 4256771, 4257189, 4208677, 4211753

YAYASAN BUNDA RANGKIANG

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Juli -
duaribu enam (4-7-2006); -----

- Pukul 8.30 (delapan lewat tigapuluh menit) -
Waktu Indonesia Barat. -----

- Menghadap kepada saya, **FENNY SUGIHARTO**, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh
para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan
akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Nyonya ROS YUNIWARTI**, lahir di Solok, pada
tanggal enambelas Juni seribu sembilanratus
puluh dua (16-6-1952), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Cipinang Elok AV nomor 8, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipinang
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 09.5404.540452.0357, Warga Negara -----
Indonesia; -----

2. **nona SILVIA VALENTINA**, lahir di Jakarta, pada
tanggal delapan Januari seribu sembilanratus tu
puluh enam (8-1-1976), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Cipinang Elok II Blok AV nomor 8-9,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta -
Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 09.5404.480176.0227, Warga Negara -----
Indonesia; -----

3. **nona FRANSISKA FARAH**, lahir di Jakarta, pada



1. Yayasan ini bernama Yayasan BUNDA RANGKIANG, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Bogor, Villa Nusa Indah 2 Blok DD2 nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 09, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- Di bidang Sosial;

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pendidikan mulai dari pendidikan prasekolah (Taman Kanak-Kanak) sampai pada jenjang Perguruan Tinggi, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum;

b. mendirikan dan mengusahakan kursus-kursus, elektronika, lokomotif/perbengkelan, komputer, mengetik dan menjahit;

c. mendirikan dan mengusahakan rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik gigi, laboratorium laboratorium klinik, dan tempat praktek dokter bersama;

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1576/HT.01.02.TH.2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Fenny Sugiharto, SH Nomor 41/SK/FS/2006 tanggal 04 Juli 2006 perihal permohonan pengesahan yayasan
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan YAYASAN BUNDA RANGKIANG yang dibuat oleh Notaris Fenny Sugiharto, SH, disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BUNDA RANGKIANG
NPWP : 02.470.779.8403.000

berkedudukan di Villa Nusa Indah 2 Blok DD2 Nomor 01, Rukun Tetangga 00 Rukun Warga 09, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 04 Februari 1999 yang dibuat oleh Notaris Fenny Sugiharto, SH berkedudukan di Bekasi dan Akta Nomor 02 tanggal 04 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Fenny Sugiharto, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2006

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

